



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 060/Kep.179-Org/2023

TENTANG

UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu membentuk Unit Pembina Jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 834);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Penunjukan Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan berdasarkan kesesuaian antara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KETIGA : Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pengoordinasian Jabatan Fungsional, dan berperan sebagai fasilitator informasi dan konsultasi Jabatan Fungsional di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pembina Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta berkerja sama dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memiliki tugas dari Jabatan Fungsional, serta Instansi terkait.
- KELIMA : Susunan dan uraian tugas Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEENAM ...

- KEENAM : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUHH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Januari 2023

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 060/Kep.179-Org/2023

TANGGAL : 27 Januari 2023

UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

NO.	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JABATAN FUNGSIONAL
1.	Sekretariat Daerah a. Bagian Hukum  b. Bagian Kerja Sama  c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa  d. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	1) Analis Hukum; 2) Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan 3) Penyuluh Hukum.  Penerjemah.  Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.  Analis Kebijakan.
2.	Sekretariat DPRD	1) Asisten Perisalah Legislatif; dan 2) Perisalah Legislatif.
3.	Inspektorat Daerah	1) Auditor; dan 2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
4.	Dinas Pendidikan	1) Guru; 2) Pamong Belajar; 3) Pengawas Sekolah; 4) Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan 5) Penilik.

5.	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Administrator Kesehatan;</li> <li>2) Apoteker;</li> <li>3) Asisten Apoteker;</li> <li>4) Asisten Penata Anestesi;</li> <li>5) Bidan;</li> <li>6) Dokter;</li> <li>7) Dokter Gigi;</li> <li>8) Dokter Pendidik Klinis;</li> <li>9) Entomolog Kesehatan;</li> <li>10) Epidemolog Kesehatan;</li> <li>11) Fisikawan Medis;</li> <li>12) Fisioterapi;</li> <li>13) Nutrisionis;</li> <li>14) Okupasi Terapis;</li> <li>15) Orthotis Prostetis;</li> <li>16) Pembimbing Kesehatan Kerja;</li> <li>17) Penata Anestesi;</li> <li>18) Penyuluh Kesehatan Masyarakat;</li> <li>19) Perawat;</li> <li>20) Perekam Medis;</li> <li>21) Pranata Laboratorium Kesehatan;</li> <li>22) Psikolog Klinis;</li> <li>23) Radiografer;</li> <li>24) Refraksionis Optisien;</li> <li>25) Sanitarian;</li> <li>26) Teknisi Elektromedis;</li> <li>27) Teknisi Gigi;</li> <li>28) Teknisi Transfusi Darah;</li> <li>29) Terapis Gigi dan Mulut; dan</li> <li>30) Terapis Wicara.</li> </ol>
6.	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Teknik Jalan dan Jembatan; dan</li> <li>2) Teknik Pengairan.</li> </ol>

7.	Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembina Jasa Konstruksi;</li> <li>2) Penata Ruang;</li> <li>3) Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;</li> <li>4) Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman; dan</li> <li>5) Surveyor Pemetaan.</li> </ol>
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Teknik Penyehatan Lingkungan;</li> <li>2) Analis Perkebunrayaan; dan</li> <li>3) Teknisi Perkebunrayaan.</li> </ol>
9.	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pekerja Sosial; dan</li> <li>2) Penyuluh Sosial.</li> </ol>
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analis Ketahanan Pangan;</li> <li>2) Analis Pasar Hasil Pertanian;</li> <li>3) Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;</li> <li>4) Medik Veteriner;</li> <li>5) Paramedik Veteriner;</li> <li>6) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;</li> <li>7) Pengawas Benih Tanaman;</li> <li>8) Pengawas Bibit Ternak;</li> <li>9) Pengawas Mutu Hasil Pertanian;</li> <li>10) Pengawas Mutu Pakan;</li> <li>11) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;</li> <li>12) Penyuluh Pertanian; dan</li> <li>13) Pengawas Perikanan.</li> </ol>

11.	Dinas Ketenagakerjaan	1) Instruktur; 2) Mediator Hubungan Industrial; dan 3) Pengantar Kerja.
12.	Dinas Lingkungan Hidup	1) Pengawas Lingkungan Hidup; 2) Pengendali Dampak Lingkungan Hidup; dan 3) Penyuluh Lingkungan Hidup.
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) Administrator Database Kependudukan; dan 2) Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana.
15.	Dinas Perhubungan	Penguji Kendaraan Bermotor.
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1) Manggala Informatika; 2) Pranata Komputer; 3) Pranata Hubungan Masyarakat; 4) Sandiman; dan 5) Statistisi.
17.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1) Pengawas Koperasi; dan 2) Pengembang Kewirausahaan.
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1) Analis Perdagangan; 2) Penera; 3) Pengawas Kemetrolagian; 4) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan; dan 5) Pembina Industri.
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1) Penata Perizinan; dan 2) Penata Kelola Penanaman Modal.

20.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1) Asisten Pelatih Olahraga; dan 2) Pelatih Olahraga.
21.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1) Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; dan 2) Pamong Budaya.
22.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1) Arsiparis; dan 2) Pustakawan.
23.	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	1) Analis Kebakaran; 2) Analis Kebencanaan; 3) Pemadam Kebakaran; dan 4) Penata Penanggulangan Bencana.
24.	Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja.
25.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1) Perencana; dan 2) Peneliti.
26.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; 2) Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur; dan 3) Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur.
27.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 060/Kep.179-Org/2023

TANGGAL : 27 Januari 2023

---

URAIAN TUGAS UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- 1) mengoordinasikan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional;
- 2) mengoordinasikan Pengembangan karier Jabatan Fungsional dan Pelaksanaan Pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional;
- 3) mengoordinasikan Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional;
- 4) memfasilitasi pembentukan pengurus cabang Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 5) memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional;
- 6) melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di Perangkat Daerah yang menggunakan Jabatan Fungsional tersebut; dan
- 7) melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

